



**P U T U S A N**

Nomor 04/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/21 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 30 Oktober 2015.
2. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015.
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015.



4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 04/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 06 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 06 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dalam



Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R DT.6581 FA warna merah dengan No. rangka MH4KR150LAKP27645.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rino Tri Wahyudi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal awalnya terdakwa bertemu dengan Irawan Alias Iwan Bin Kudarati (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian menawarkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dari saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati dengan harga Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati tidak dapat memberikan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memberikan uang Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati memberikan surat kelengkapan motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dari saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati, kondisi sepeda motor tanpa kunci motor, hanya dengan menyambungkan kabel mesin motor tersebut, mesin sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati Pernah menyampaikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rino Tri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rino Tri Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



- Bahwa diperhadapkan di persidangan masalah jual beli 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa kejadian pada bulan Oktober 2015 sebab saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita di teras rumah saksi di Kelurahan Tumpas Kabupaten Konawe dan beberapa minggu kemudian sepeda motor tersebut ditemukan.
- Bahwa pemilik sepeda motor yang diperjualbelikan tersebut adalah milik saksi sendiri sedangkan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan nomor polisi DT 6581 FA produksi tahun 2010.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang memperjualbelikan sepeda motor tersebut akan tetapi setelah dilakukan penyelidikan, polisi menginformasikan kepada saksi bahwa pelaku yang menjual bernama saksi Irwan atau Saksi Irawan yang berasal dari Puosu dan pelaku yang membelinya bernama terdakwa Hasdin.
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui ketika sepeda motor tersebut hilang dari teras rumah saksi lalu diperjualbelikan.
- Bahwa kronologis peristiwa hilang dan diperjualbelikannya 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan nomor polisi DT 6581 FA yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 wita saksi berangkat dari rumah di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe menuju ke Polsek Wawotobi untuk melaksanakan piket dan ketika itu sepeda motor sudah saksi parkir di teras rumah.
- Bahwa ketika selesai melaksanakan piket, saksi lalu pulang ke rumah sekitar pukul 06.00 wita dan sepeda motor yang saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada lalu saksi menelepon isteri saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut karena pada saat saksi tiba di rumah, isteri dan penghuni rumah lainnya tidak berada di rumah.
- Bahwa isteri saksi juga tidak mengetahuinya namun setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk mencari kunci kontaknya dan kunci kontak masih tersimpan di tempat semula saksi menyimpannya.
- Bahwa selanjutnya saksi mencarinya di sekitar rumah namun tidak juga menemukan sepeda motor tersebut dan setelah tidak berhasil



menemukannya lalu saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor kepada polisi.

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi menerima informasi dari polisi bahwa pelaku yang mengambil dan menjual sepeda motor saksi itu bernama saksi Irwan atau saksi Irawan yang berasal dari Puosu dan pelaku yang membelinya bernama terdakwa Hasdin.
- Bahwa setelah beberapa minggu motor tersebut hilang akhirnya ditemukan di wilayah Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka.
- Bahwa ada perubahan fisik dari sepeda motor milik saksi tersebut setelah ditemukan antara lain tutup tangkinya rusak, kabel mesin diputus dan disambung lagi, kap-kapnya dan plat nomor polisinya dibuka.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut pada saat saksi membeli sekitar Rp 28.000.000,00,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa rumah tempat dimana saksi memarkir sepeda motor memiliki pagar keliling tetapi pada saat kejadian pintu pagarnya terbuka.
- Bahwa kondisi lampu teras rumah saksi ketika itu sedang menyala terang.
- Bahwa disekitar rumah saksi ada juga tetangga.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor di teras rumah dan ketika saksi dari rumah mau berangkat untuk melaksanakan piket sepeda motor tersebut masih ada di teras rumah saksi.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti tersebut karena sepeda motor milik saksi yang hilang di teras rumah dan pada saat ditemukan telah diperjualbelikan dengan kondisi tutup tangkinya rusak, kap depan pada bagian kepala dan plat nomor polisinya sudah dibuka.
- Bahwa saksi dapat mengetahui sepeda motor yang ditemukan di wilayah Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dan diperjualbelikan berdasarkan informasi salah seorang teman dari anggota kepolisian yang menyelidiki peristiwa tersebut dan mengirimkan gambar ke handphone saksi berupa foto sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa hilang dan diperjualbelikannya sepeda motor tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih.





- Bahwa sepeda motor masih bisa dinyalakan mesinnya dan selain kerusakan pada tutup tangki, kap dan plat nomor polisinya dibuka, juga terdapat goresan-goresan pada badan sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. Titi Rahmayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa diperhadapkan di persidangan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita di teras rumah saksi di Kelurahan Tumpas Kabupaten Konawe.
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut suami saksi yang bernama Rino Tri Wahyudi sedangkan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah merk Kawasaki Ninja R warna merah namun nomor polisinya saksi tidak tahu.
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui ketika sepeda motor tersebut hilang dari teras rumah.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik suami saksi tersebut hilang yaitu suami saksi sendiri yakni saksi Rino Tri Wahyudi.
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor tersebut yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 wita saksi bersama anak saksi dan salah seorang keluarga saksi yang bernama sinta berangkat dari rumah yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe menuju ke Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa pada saat berangkat saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik suami saksi di teras rumah namun dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Konawe Selatan, suami saksi menelepon dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang diparkir di teras rumah dan saksi menjawab bahwa saksi tidak tahu serta mengira bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh suami saksi sendiri. Selanjutnya suami saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian.



- Bahwa sepeda motor milik suami saksi tersebut sudah ditemukan sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut ditemukan namun menurut informasi yang saksi dengar dari suami saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh pelaku kepada orang lain.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yaitu sepeda motor milik suami saksi yang hilang saat diparkir di teras rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. Irawan Alias Iwan Bin Kudarati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah namun plat nomor polisinya saksi lupa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat saksi hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang saksi jual.
- Bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2015 di rumahnya yang beralamat di Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah yang sedang di parkir di teras sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur karena saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut akan laku terjual mengingat di wilayah tersebut baru saja panen merica sehingga penduduknya pasti memiliki uang.





- Bahwa ketika saksi sedang berkeliling mencari pembeli, saksi kemudian bertemu dengan terdakwa Hasdin di rumahnya. Dan sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan dan sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.
- Bahwa saksi memilih wilayah Kabupaten Kolaka Timur untuk menjual sepeda motor karena ketika saksi menjual ke wilayah Watubangga tidak ada warga yang mau membelinya.
- Bahwa sudah 2 (dua) unit motor yang saksi jual di wilayah Kabupaten Kolaka Timur namun hanya 1 (satu) unit sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari saksi yaitu sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah.
- Bahwa saksi juga sempat menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor matic tersebut kepada Terdakwa untuk dibeli namun Terdakwa tidak mau membelinya.
- Bahwa ketika saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah kepada Terdakwa ada perubahan fisik pada sepeda motor tersebut yaitu Plat nomor polisi dan kapnya saksi buka sedangkan tutup tangki dan akinya saksi kasih rusak.
- Bahwa alasannya saksi merusak tutup tangki sepeda motor tersebut karena ketika saksi mau mengisi bensin ke dalam sepeda motor tersebut, tangkinya tidak bisa dibuka.
- Bahwa saksi menggunakan alat cutter untuk memotong kabel mesin sepeda motor yang terhubung dengan kunci kontak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sinta Jerli Alias Sinta dengan telah dipanggil patut tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi yang ada dalam



Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :

#### 4. Sinta Jerli Alias Sinta

- Bahwa saksi Sinta Jerli Alias Sinta pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi Sinta Jerli Alias Sinta mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah milik paman saksi bernama Rino Tri Wahyudi.
- Bahwa saksi Sinta Jerli alias Sinta menerangkan paman Saksi mengalami pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 01.00 wita di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi Sinta Jerli alias Sinta menerangkan ciri-ciri sepeda motor milik paman Saksi yang diambil oleh pelaku yaitu sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan nomor polisi DT 6581 FA namun Saksi tidak mengetahui nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi Sinta Jerli alias Sinta menerangkan paman Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah paman Saksi.
- Bahwa Saksi Sinta Jerli alias Sinta menerangkan jika Saksi mengetahui sepeda motor milik paman Saksi telah diambil oleh pelaku pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 wita, Saksi sedang bersama Saksi Titi Rahmayani keluar rumah hendak menuju ke Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor milik paman Saksi sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi Sinta Jerli alias Sinta menerangkan pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik paman Saksi, rumah paman Saksi tempat Saksi tinggal dalam keadaan sepi karena Saksi sedang tidur dan pintu pagar tidak ditutup.



- Bahwa Saksi Sinta Jerli alias Sinta menerangkan selain Saksi, yang juga mengetahui hilangnya sepeda motor milik paman Saksi yaitu bibi Saksi yang bernama Titi Rahmayani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tanpa plat nomor polisi dan surat-surat kelengkapan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tanpa plat nomor polisi dan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dari Saksi Hasdin.
- Bahwa kronologis peristiwa ketika Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tanpa plat nomor polisi, tanpa STNK dan BPKB dari Saksi Irawan yaitu pada pagi hari di bulan Oktober 2015, hari dan tanggal kejadian takwa sudah lupa, namun tempatnya di Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Saksi Irawan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tanpa plat nomor polisi namun terdakwa tidak berminta karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat.
- Bahwa kemudian Saksi Irawan pergi ke tempat lain menawarkan sepeda motor tersebut namun akhirnya kembali lagi menemui terdakwa karena tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi Irawan sedang membutuhkan uang untuk ke Kendari maka Saksi Irawan menawarkan kepada terdakwa untuk memberikan kepada Saksi Irawan uang panjar sejumlah Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor dan akan kembali dengan membawa surat-surat sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) hari Saksi Irawan tidak juga datang dan pada hari ketiga Tim Buser datang menangkap terdakwa.



- Bahwa saksi Irawan mengakui kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang ditawarkannya adalah sepeda motor curian.
- Bahwa kondisi fisik sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah yang ditawarkan Saksi Irawan kepada Terdakwa saat itu banyak yang rusak antara lain tutup tangkinya rusak, plat nomor polisinya tidak ada dan tidak ada kunci kontak.
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari itu Saksi Irawan pernah datang lagi menemui Terdakwa dan sempat datang menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor matic.
- Bahwa saksi Irawan yang lebih dulu menyebutkan harga panjar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Irawan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah kepada Terdakwa.
- Bahwa harga jual yang diberikan Saksi Irawan kepada Terdakwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah tersebut Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa punya uang tunai.
- Bahwa 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa menunggu Saksi Irawan datang untuk membawa surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut tetapi Saksi Irawan tidak pernah memberikannya.
- Bahwa selama 3 (tiga) hari itu, terdakwa simpan di samping rumah kebun milik terdakwa dan terdakwa tutupi dengan plastik.
- Bahwa ketika terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan nomor polisi DT 6581 FA, nomor rangka MH4KR150LAKP27645, nomor mesin KR150LEP39916 dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mau membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Irawan dengan harga murah sebab terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut yang rusak parah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan  
(a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah No. Pol DT 6581 FA

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penadahan terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 dimana tanggal dan waktu sudah tidak diingat lagi namun tempatnya di Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa awalnya saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati (dilakukan penuntutan terpisah) ketemu dengan terdakwa kemudian saksi Irawan menawarkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dengan harga Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati tidak dapat memberikan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati memberikan surat kelengkapan motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dari saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati, kondisi sepeda motor tanpa kunci motor, hanya dengan menyambungkan kabel mesin motor tersebut, mesin sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati pernah menyampaikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rino Tri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.





2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Oktober 2015 di rumah terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin tepatnya Desa Tutui Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dengan harga Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Irawan menawarkan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dengan harga Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati tidak dapat memberikan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dan terdakwa menyimpan motor tersebut di samping rumah kebun milik terdakwa selama 3 (tiga) hari dan motor tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi.

3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saksi menjual sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dengan harga sebesar Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi motor tersebut tidak mempunyai surat-surat dan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati memberikan surat kelengkapan motor tersebut.



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna merah dengan No. Pol DT 6581 FA dari saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati, kondisi sepeda motor tanpa kunci motor, hanya dengan menyambungkan kabel mesin motor tersebut, mesin sepeda motor dapat dihidupkan.

Menimbang, bahwa saksi Irawan Alias Iwan Bin Kudarati pernah menyampaikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut hasil curian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rino Tri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kawasaki Ninja R warna merah No. Pol DT. 6581 FA

Dikembalikan kepada saksi Rino Try Wahyudi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hasdin Alias Hasdin Bin Tasmuin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah No. Pol DT. 6581 FA.

Dikembalikan kepada saksi Rino Try Wahyudi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2016, oleh Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Sri Hendrawaty Pakaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)